



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
Jalan Sutan Syahrir No. 60 Pangkalan Bun (74111) Kalimantan Tengah
Telp. (0532) 21421, Fax. (0532) 24935

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR : 27/KPTS/DISDIKPORA
SEBAGAI PENGGANTI SK NOMOR:342/ I25/05/1.Tanggal 23-10-1992

TENTANG

PEMBERIAN IJIN MENDIRIKAN TAMAN KANAK KANAK SWASTA
MELATI. NSS.002140506007.NIS.000070
DI AMIN JAYA KECAMATAN PANGKALAN BANTENG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

- Membaca : 1. Surat permohonan Badan Pengasuh Yayasan Taman kanak-anak Melati Nomor: 422.1/39/LTK-M/AJ/II/Dikpora Tanggal 9 Pebruari 2010. Perihal: Permohonan ijin Operasional Taman anak Kanak Swasta.
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pendataan dan perluasan luasan kesempatan belajar di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat perlu memberikan kesempatan kepada pihak swasta untuk ikut serta berpartisipasi di bidang pendidikan
b. Bahwa agar dalam pelaksanaan pendirian Taman Kanak Kanak oleh pihak swasta berjalan tertib, maka di pandang perlu untuk untuk memberikan ijin penyelenggaraan bagi pihak swasta yang telah memenuhi persyaratan
c. Bahwa berdasarkan penelitian dan penilaian ternyata yasan Yayasan TK Melati yang beralamat di Desa Amin Jaya Kecamatan Kecamatan Pangkalan Banteng telah memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan Taman Kanak Kanak Swasta, sehingga perlu memberikan ijin operasional kepada penaggung jawab pendidikan Taman Kanak-Kanak Swasta tersebut.
- Memperhatikan : Surat Yayasan Taman Kanak-Kanak Melati,Desa Amin Jaya Kecamatan Pangkalan Banteng Nomor :422.1/39/LTK-M/AJ/II/Dikpora, tanggal 9 Pebruari 2010. perihal permohonan ijin Operasional.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1991 tentang Tenaga Kependidikan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional.
5. Keputusan Mendikbud RI Nomor0486/U/1992 tentang Taman Kanak Kanak.

6. Keputusan Mendiknas RI Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.
7. Keputusan Mendiknas RI Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 29 Tahun 2000 tentang Kelembagaan, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

M E M U T U S K A N

Menetapkan
PERTAMA

: Memberikan ijin penyelenggaraan kepada Yayasan Taman Kanak -kanak Melati Desa Amin Jaya Kecamatan Pangkalan Banteng

KEDUA

: Mewajibkan sekolah tersebut pada Diktum pertama untuk :

1. Mentaati semua ketentuan dan pedoman pembinaan sekolah swasta yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional.
2. Secara berkala setiap bulan sekali menyampaikan laporan kepada Cabang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Pangkalan Banteng dan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga kabupaten Kotawaringin Barat.
3. Menyediakan dana pendidikan secara berkelanjutan dan tidak menuntut kepada pemerintah untuk dinegerikan.

KETIGA

: Surat keputusan ini dinyatakan tidak berlaku, jika Taman Kanak – kanak yang bersangkutan tidak aktif melaksanakan proses belajar mengajar/vakum.

KEEMPAT

: Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di Pangkalan Bun
Pada Tanggal 15 Februari 2010

KEPALA DINAS

Drs. H. MUHAMMAD YADI
Pembina Tingkat I
NIP. 19610420198903 1 009



Asli disampaikan kepada Yth :

Ketua Yayasan TK Melati

Desa Amin jaya Kecamatan Pangkalan Banteng.

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun.
2. Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun.
3. Ketua BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun.
4. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun.
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
6. Camat Pangkalan Banteng.
7. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Pangkalan Banteng.
8. Ka. Sekolah TK Melati Kecamatan Pangkalan Banteng.